

PROBLEMATIKA RATIFIKASI KONVENSII KONVENSII ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL (ILO) C188 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Suko Suharnata¹, Rina Shahriyani Shahrullah², Nurlaily³

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Internasional Batam,

Jl. Gajah Mada, Baloi-Sei Ladi, Batam

kokocip.789@gmail.com, rina@uib.ac.id, dr.enjoy1919@gmail.com

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) who work in the domestic sector generally have received a lot of attention and attention from the public, as crew members of fishing boats owned by foreign companies receive less attention both regarding safety and the protection of their rights. Therefore, this research aims to emphasize the importance of Indonesia to ratify the convention as a form of effort to provide protection for workers on foreign ships, as well as provide a sense of security and legal certainty in the future. The Indonesian government has not taken serious steps to accommodate the interests of Indonesian crew members working on foreign fishing vessels. The research used in this research is juridical-normative legal research. The state has an obligation to provide human rights protection without having to be asked. Therefore, it is important for the Indonesian government to ratify ILO Convention 188 of 2007 in overcoming legal replacements left by national regulations, guaranteeing workers' rights, and creating legal certainty. The need for harmonization of existing and applicable laws and regulations regarding the protection of fishery workers in Indonesia should be taken into consideration when the government decides to ratify ILO Convention 188 of 2007.

Keywords: *Ship's Crew, Human rights, Legal certainty, ILO Convention 2007 188, Law Enforcement*

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di *sector domestic* umumnya telah banyak mendapatkan sorotan dan perhatian publik, sebagai ABK kapal nelayan milik perusahaan asing kurang mendapatkan perhatian baik menyangkut keselamatan maupun perlindungan terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan dapat memberikan penekanan pada pentingnya untuk Indonesia agar meratifikasi konvensi tersebut sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja di kapal asing, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum di masa yang akan datang. Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah serius untuk mengakomodasi kepentingan ABK Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan HAM

tanpa harus diminta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 dalam mengatasi ketidakpastian hukum yang ditinggalkan oleh peraturan nasional, menjamin hak-hak pekerja, dan menciptakan kepastian hukum. Perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tentang perlindungan pekerja perikanan di Indonesia harus menjadi pertimbangan pada saat pemerintah memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007.

Kata kunci: Anak Buah Kapal, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, Konvensi ILO 2007 188, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara hukum. Segala bentuk urusan didalamnya diatur menggunakan hukum baik itu berbangsa ataupun bernegara yang dikenal dengan negara hukum atau *rechstaat* atau negara hukum, bunyi alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Selain menyatakan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar hukum dalam segala aspek kehidupan berbangsa, dinyatakan bahwa komitmen pembentukan negara Indonesia yakni dalam rangka adalah melindungi segenap bangsa. Kemerdekaan bangsa Indonesia didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, termasuk keselamatan pekerja. Isu-isu seputar hak-hak pekerja tampaknya terus berlanjut, dan mereka terkait erat dengan hal penekanan hak asasi pekerja negara Indonesia. Oleh karena itu, tersedianya berbagai produk hukum yang mampu mengakomodir pelaksanaan perlindungan HAM merupakan bentuk indikator dalam berupaya tolak ukur sebagai Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi dan melindungi HAM.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan. Pekerjaan membantu orang mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Berdasarkan "Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."¹ Ketika tidak ada cukup pekerjaan atau kondisi ekonomi yang kurang baik di suatu negara, cenderung orang pergi ke negara lain untuk mencari pekerjaan yang disebut sebagai mobilitas tenaga kerja. Terjadinya

¹ Hidayat, "Pelindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, Vol.8, No.2 (2017). 105-115: hlm. 107

mobilitas tenaga kerja migran tersebut terus mengalami peningkatan serta memicu pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan domestik.²

Pelindungan pekerja migran pada dasarnya telah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dimana berbunyi.

“Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

Undang-undang ini seperti seperangkat aturan yang membantu para pekerja migran dari Indonesia ketika mereka pergi bekerja di negara lain dengan mencakup hal-hal seperti pelatihan sebelum mereka berangkat, pemeriksaan kesehatan, dan memastikan mereka aman saat bekerja. Undang-undang ini juga membantu menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi dan memastikan mereka dijaga diluar negeri.³

Pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di *sector domestic* umumnya telah banyak mendapatkan sorotan dan perhatian publik, hal ini ditandai dengan aturan dan perlakuan terhadap mereka sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, baik sebelum mereka mulai bekerja, saat mereka bekerja, maupun setelah mereka selesai bekerja. Beberapa orang dari Indonesia bekerja sebagai pelaut atau anak buah kapal di kapal-kapal penangkap ikan milik negara lain. Para pekerja ini tidak selalu mendapatkan perawatan dan perlindungan yang cukup untuk keselamatan dan hak-hak mereka. Hal tersebut tampak dari konfirmasi pemerintah yang mengatakan tidak memiliki informasi yang tepat serta akurat terkait PMI yang bekerja dibidang pelayaran.

Menurut informasi Kementerian Ketenagakerjaan, hampir 78 persen PMI yang bekerja di berbagai industri tidak berpendidikan tinggi dan memiliki keterampilan dasar dan bahkan secara penempatannya pun tidak terdeteksi pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Sehingga sebenarnya para ABK tersebut sangat rentan sebagai korban *Human trafficking*, perbudakan, dan

² Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2020): hlm. 175.

³ Tan, Win Sherly., & Shahrullah, Rina Shahriyani, “Human Rights Protection For Indonesia Migrant Workers : Challenges for ASEAN.” *Mimbar Hukum*, Vol. 29. No.1. (2017). 123-134: hlm 127

perlakuan tidak layak terhadap profesi mereka. Padahal dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak masyarakat Indonesia yang menyukai dan memiliki minat terhadap sektor kelautan dan perikanan. Para PMI tertarik untuk bekerja di kapal penangkap ikan, walau mereka mengetahui bahwa pekerjaan ini berbahaya. Terkadang, hal buruk terjadi pada orang yang bekerja di kapal penangkap ikan. Mereka bisa terluka atau diperlakukan buruk oleh orang lain. Pemerintah perlu membuat aturan agar para pekerja ini tetap aman dan terlindungi.⁴

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari pada PMI akibat kondisi yang buruk selama bekerja sebagai ABK memerlukan peran aktif pemerintah. Zainal Asikin berpendapat bahwa “dilihat dari segi sosial dan ekonomi, kedudukan pekerja migran tidaklah bebas. Sebagai orang yang tidak memiliki pilihan bekal hidup, para pekerja migran terpaksa bekerja kepada orang lain. Kedudukan majikan pada dasarnya menentukan aturan dan perjanjian kerja.” Maka, peranan Pemerintah menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran karena status mereka sangat terbatas. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum ini berkaitan dengan wewenang.⁵

Teori negara kesejahteraan merupakan suatu ide gagasan yang menyatakan bukti tentang keberadaan Negara tersebut. Hukum dijadikan bukti dalam hal yang berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadikan unsur keadilan sebagai tujuan utama. Beginilah cara Jan M. Boekman mendefinisikan Negara yang sejahtera merupakan bentuk fakta pada bidang ekonomi juga keadilan.⁶ Selain itu, adanya hukum dan fungsi hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan gugusan pulau yang memiliki banyak perairan di dalam batas-batasnya. Sulit untuk memisahkan kehidupan warganya dari perairan karena hal-hal tersebut. fakta geografis, termasuk ketergantungan warga pada industri perikanan untuk aspek ekonomi dan mata pencaharian mereka. Salah satu alasan mengapa banyak pemilik bisnis di bidang perikanan dari berbagai negara mencari tenaga kerja Indonesia untuk menjadi awak kapal, atau Awak Kapal dapat

⁴ Lalu Hadi Adha, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.2, No. 3, (2022). hlm. 798

⁵ Asikin Z, “Dasar-dasar Hukum Perburuhan” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2004). hlm 28

⁶ Munir Fuady, “Teori Negara Hukum Modern (*Rechstaat*)” (PT Refika Aditama, Bandung, 2011). hlm 1-2

diartikan sebagai Negara yang telah menjadi sektor prikanan dalam rangka menjamin ketahanan pangan dan perekonomian yang menyeluruh.

Anak Buah Kapal (ABK) merupakan sekumpulan individu yang bekerja di kapal serta memiliki tanggung jawab terhadap segala bentuk operasi dan pemeliharaan kapal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kapal penangkap ikan memiliki tingkat kecelakaan fatal (*death rate*) yang relatif tinggi, yang mencapai rata-rata 80 kematian per 100.000 awak kapal. Memprihatinkan pentingnya peningkatan kesempatan kerja dan keselamatan di kapal penangkap ikan, organisasi internasional seperti FAO, IMO, dan ILO prihatin akan hal ini.

Konvensi tentang pekerjaan yang layak telah diadopsi oleh organisasi internasional bersama pihak tripartit, termasuk nelayan, pemilik kapal, dan pemerintah. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap ABK Indonesia di atas kapal yang dimaksudkan dapat memberikan pengamanan kapal ikan asing Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118. Diduga di kapal berbendera China tersebut telah terjadi tindakan pidana yang berakibat seorang ABK Indonesia meninggal dunia. Berdasarkan informasi awal, ternyata dilatarbelakangi oleh adanya dugaan penganiayaan sampai meninggal.

Sebagaimana peristiwa sebelumnya, dari tenaga kerja yang ada di kapal ikan asing didominasi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Bahkan Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa ABK Indonesia menjadi sasaran paling sedikit ast 1.095 kasus kekerasan dan perbudakan seks pada tahun 2019. Akibat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami ABK Indonesia, pertanyaan krusial terkait peran negara dalam pengawasan, perlindungan hukum, dan hak pekerja atas anak buah kapal kapal-kapal Indonesia yang saat ini berada di Indonesia niscaya akan muncul.⁷

Alasan mengapa perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja migran Indonesia masih menjadi permasalahan adalah karena kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap aturan hukum yang telah dibuat, baik oleh lembaga maupun masyarakat. Konsep perlindungan pekerja migran Indonesia seharusnya menjadi

⁷ Muhammad Dwibagus Lisandro, "Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia," *Special Issue Mardjono Awards (2017)*: 39-51. hlm. 44

tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kekuasaan di negara ini.⁸ Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi Indonesia agar segera memiliki seperangkat peraturan dalam perundangan yang berlaku nasional yang mengacu pada aturan hukum internasional yang nantinya dapat memberikan peraturan yang lebih spesifik untuk ABK dan diharapkan mampu memberikan paket perlindungan yang berstandar internasional dalam rangka memberikan jaminan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi pekerja Indonesia khususnya pada bidang perikanan yang bekerja di kapal asing. Internasional Konvensi Pekerjaan Penangkapan Ikan Tahun 2007 atau 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Penangkapan Ikan sebenarnya memberikan perlindungan tersebut.

ILO atau Organisasi Tenaga Kerja Internasional, adalah sebuah lembaga PBB yang memiliki tugas untuk memajukan peluang kerja yang layak dan produktif bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang bebas, setara, aman, dan bermartabat. Tujuan utama dari ILO adalah memperjuangkan hak-hak pekerja, meningkatkan peluang kerja yang pantas, memperkuat perlindungan sosial, serta memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah yang terkait dengan dunia kerja. Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan memiliki struktur tripartit yang unik di antara lembaga-lembaga PBB lainnya, di mana pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh ditempatkan pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.⁹

Standar-standar ILO berupa Konvensi dan Rekomendasi internasional mengenai ketenagakerjaan. Konvensi ILO merupakan perjanjian internasional yang harus disetujui oleh negara-negara anggota. Sementara itu, Rekomendasi tidak bersifat mengikat namun sering membahas masalah yang sama dengan Konvensi dan memberikan pedoman untuk kebijakan dan tindakan nasional. Hingga akhir tahun 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang mencakup berbagai subyek, seperti kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan

⁸ Nasution, Robby D. "Model Advokasi LSMJKPS Cahaya Terhadap Buruh Migran Asal Kabupaten Ponorogo." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No.1 (2017): hlm.30-40.

⁹ K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, accest, 5 june 2023 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/robangkok/ilo_jakarta/documents/legaldocument/wcms_145825. Diakses pada tanggal 5 Juni 2023.

pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran, serta kategori pekerja lainnya seperti pelaut, perawat, dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 pengesahan Konvensi-konvensi ini telah tercatat. Norma ketenagakerjaan global memainkan peran krusial dalam pengembangan aturan, kebijakan dan keputusan domestik. KILO 188 Tahun 2007 adalah kesepakatan global yang mengatur perlindungan bagi awak kapal penangkap ikan serta mekanisme untuk menentukan apakah kapal penangkap ikan telah memperlakukan awak kapal dalam kondisi yang layak atau tidak. Industri perikanan tangkap berisiko tinggi juga mendapat perlindungan khusus berdasarkan “Konvensi ILO 188 tahun 2007. Konvensi ILO 188 tahun 2007” belum diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

ILO bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di kapal ikan melalui pengesahan Working in Fishing Convention 188. Konvensi ini mengkonsolidasikan konvensi-konvensi sektor perikanan ILO sebelumnya menjadi satu instrumen, sehingga menjadi satu-satunya instrumen internasional yang menetapkan standar minimum kelayakan kerja bagi pekerja kapal ikan. Konvensi ini juga menetapkan serangkaian tanggung jawab bagi pemilik kapal, awak kapal dan nakhoda untuk memastikan standar minimum tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan dapat memberikan penekanan pada pentingnya untuk Indonesia agar meratifikasi konvensi tersebut sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja di kapal asing, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum di masa yang akan datang. Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah serius untuk mengakomodasi kepentingan ABK Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), dimana pengaplikasiannya disesuaikan dengan apa yang

menjadi kebutuhan penulisan.¹⁰ Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah lain yaitu penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik dan penelitian hukum teoritis.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian-kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹² Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

III. PEMBAHASAN

Proteksi Hukum Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Asing dalam Perspektif HAM berdasarkan hasil informasi penelitian yang telah diungkapkan di atas, diketahui bahwa para ABK Indonesia memerlukan perlindungan hukum untuk mempertahankan Hak Asasi Manusia setiap ABK yang mengalami pelanggaran terhadap Hak asasi mereka. Dalam memahami Hak Asasi Manusia penting untuk diingat bahwa hak tersebut adalah hak dasar (asasi) yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati.

Bekerja di sektor perikanan dianggap sebagai pekerjaan yang memiliki risiko dan bahaya yang tinggi, karena penangkapan ikan dilakukan di tempat yang jauh di tengah laut yang sulit dipantau. ABK Indonesia sering mengalami masalah seperti upah yang tidak sesuai dengan standar dan bahkan kejahatan yang mengancam keselamatan mereka. Pelanggaran HAM yang sering terjadi oleh ABK Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pemerintah dianggap kurang serius dalam memberikan kepastian hukum kepada ABK, padahal hal ini sebenarnya sudah diatur

¹⁰ Rina Shahriyani Shahrullah, "Henry Hadinata Cokro, Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli," *Journal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 5, No. 2, (2020): hlm. 32.

¹¹ Ampuan Situmeang, Luthfi Muhammad Fajar, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Terhadap Penempatan Notaris Kepulauan Riau," *Journal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 5, No. 2, (2020): hlm. 12

¹² Irwansyah ed. Ahsan Yunus "Penelitian Hukum", Cetakan I. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020). hlm. 127.

¹³ S H Bachtiar and others, "Mendesain Penelitian Hukum" (Deepublish, 2021). hlm. 93.

dalam undang-undang. Kedua, terdapat tumpang tindih atau dualisme kewenangan terkait penerbitan izin dalam proses perekrutan oleh manning agency dan penempatan awak kapal ikan. Akibatnya, ABK tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang memadai. Peraturan yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum secara teknis diatur dengan baik. Hal ini menyulitkan perlindungan terhadap ABK.¹⁴

Perlindungan HAM sebenarnya dapat tercapai melalui peraturan yang telah ada dan ditegakkan oleh suatu negara untuk menjaminkannya. Namun, penting untuk diingat bahwa negara harus memiliki perangkat hukum yang memadai dan berkualitas untuk memastikan perlindungan dan kepastian HAM. Jika negara belum mampu memberikan jaminan perlindungan HAM bagi warganya atau masih belum memenuhi standar hukum internasional, serta prinsip-prinsipnya masih belum sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakat internasional, maka ratifikasi dianggap sebagai cara terbaik untuk melengkapi ketidakpastian hukum yang selama ini belum diatur dalam hukum nasional suatu negara sehingga diperlukan ratifikasi.¹⁵ Pengesahan adalah salah satu bentuk hubungan yang dapat dibangun antara beberapa negara melalui pengesahan perjanjian internasional yang disetujui oleh beberapa negara.¹⁶ Sebagai akibatnya, negara-negara yang telah mencapai kesepakatan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi perjanjian yang telah disetujui, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Buruh Maritim ILO 2006, namun bentuk-bentuk perlindungan pelaut yang tercantum dalam konvensi tersebut belum dapat mengakomodir perlindungan semua pelaut. Kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam tersebut tertuang dalam Pasal 2 paragraf 4, yang secara tegas mengecualikan penerapan pelaut kapal ABK penangkap ikan. Pasal 2 paragraph 4 MLC 2006 menyebutkan:¹⁷

¹⁴ Heni Rosida, Ahsana Nadiyya, Wulan Saputri Indah, "Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12 No. 1 Mei 2022. hlm196

¹⁵ Nanda Indrawati, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018" *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No.1 (2020), hlm. 103.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Hukum Internasional," Bandung: Bina Cipta (1992), hlm. 42-50.

¹⁷ Jurnal Maritim, "OJI: Tuntaskan PP Perlindungan ABK Kapal Ikan dan Ratifikasi Konvensi ILO C-188", diakses dari <https://jurnalmaritim.com/oji-tuntaskan-pp-perlindungan-abk-kapal-ikan-dan-ratifikasi-konvensi-ilo-c188/>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

“Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing or in similar pursuit and ships of traditional build such as dhows and junks. This convention does not apply to warships or naval auxiliaries”

ILO sendiri sebenarnya telah membuat sebuah pengaturan yang bersifat khusus dan secara terpisah terkait dengan perlindungan bagi pekerjaan dalam penangkapan ikan yakni tertuang dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Namun hingga saat ini belum meratifikasi konvensi tersebut.

Penerapan KILO 188 ditujukan kepada semua awak kapal dan kapal penangkap ikan yang sifatnya komersial dalam ukuran apapun, dengan penekanan lebih kepada kapal-kapal berukuran panjang lebih dari 24 meter atau berlayar di lautan lebih dari tiga hari (72 jam). Tujuan utama dari ditetapkannya KILO 188 adalah memenuhi hak-hakpekerja dari para awak kapal ikan atas kondisi kerja yang layak di kapal-kapal penangkapikan. Tujuan ini ingin dicapai dengan menetapkan standar minimum (minimum requirements) kondisi kerja awak kapal, yang mana smenjadi tanggungjawab pemilik kapal, awak kapal maupun nakhoda.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan dapat dibilang sudah mengatur beberapa persoalan penting yang dimuat di dalam KILO 188 walaupun terbilang belum sempurna dikarenakan beberapa norma penting lainnya yang seperti aturan hukum tentang hubungan kerja ABK dengan perusahaan pemilik kapan perikanan belum diatur (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Uraian Norma KILO 188 dan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Norma KILO 188	“Permen KP No. 35/2015”	UU 18 /2017
1.	Usia minimum yang diberlakukan sebagai pekerja di kapal penangkap ikan	pasal 6	Pasal 5 minimal 18 tahun
2.	“Tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan dan nahkoda bagi keselamatan pelaut dan kapalnya”	pasal 5	-

3.	Pemeriksaan medis berkala untuk bekerja di kapal penangkap ikan	pasal 6 poin 3	Pasal 40
4.	“Diawasi dengan cukup dan efisien serta di bawah kendali yang berkelanjutan dari nahkoda yang kompeten”	Pasal 4 Kriteria HAM	-
5.	Waktu istirahat yang proporsional dan cukup	Pasal 4 Kriteria HAM	Pasal 15
6.	“Memiliki daftar awak kapal dan harus memiliki perjanjian kerja laut yang sudah ditandatangani”	Pasal 4 Kriteria HAM	-
7.	Hak untuk dipulangkan saat perjanjian kerja berakhir	Pasal 4 Kriteria HAM	Pasal 24
8.	“Melarang untuk membayar apa pun demi mengamankan pekerjaan mereka atau dari dimasukkannya ke dalam <i>black list</i> untuk alasan apa pun”	-	-
9.	Mengharuskan setiap perusahaan jasa perekrutan dan penempatan swasta dan agen tenaga kerja swasta untuk diatur dan dikontrol dengan benar	Pasal 4 Kriteria HAM	-
10.	“Membahas bagaimana nelayan dibayar”	Pasal 4 Kriteria HAM	Pasal 6
11.	Menetapkan standar minimum rinci dan detail untuk standar akomodasi dan makanan di kapal	Pasal 5 poin b	-
12.	“Menetapkan persyaratan minimum untuk keselamatan dan Kesehatan kerja”	Pasal 6 poin 3	Pasal 15
13.	Menekankan kebutuhan perawatan medis di kapal penangkap ikan	Pasal 6	-
14.	“Mendapatkan benefit dari ketentuan sosial”	-	-

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa KILO 188 memang menjadi rujukan dalam tata kelola aturan terkait perikanan di Indonesia melalui Permen KP No. 35 Tahun 2015, hal tersebut juga mensinyalir bahwa KKP mencoba melokalisasi KILO

188 menjadi sebuah kebijakan alih-alih meratifikasinya langsung menjadi undang-undang. Konvensi ini mengamanatkan bahwa negara-negara yang meratifikasinya harus memberlakukan hukum, aturan, atau tindakan lain yang berhubungan dengan isu-isu yang disebutkan di atas. Hal ini termasuk mendefinisikan peran pemilik kapal penangkap ikan dan organisasi perwakilan awak kapal. ILO harus diberitahu tentang kemajuan yang dicapai dalam menerapkan langkah-langkah ini. Jika sebuah negara menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan Konvensi, negara tersebut dapat meminta panduan melalui konsultasi dengan negara lain.

Manfaat meratifikasi KILO 188 bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing adalah terjaminnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak ABK Indonesia sesuai dengan standar kondisi kerja yang layak di kapal ikan asing, termasuk juga kapal ikan Indonesia. KILO 188 dirancang fleksibel dan bertahap. Berisi klausul-klausul yang memudahkan dengan harapan tidak menghambat dan membebani negara-negara untuk meratifikasinya. Adapun hal-hal yang menjadi Prinsip-prinsip umum Pelaksanaan Konvensi ILO No 188, tertuang dalam Pasal 6 Konvensi ILO No 188, yang menyatakan:

1. "Setiap Negara Anggota akan melaksanakan dan menegakkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang telah diterapkannya untuk memenuhi komitmen-komitmennya berdasarkan Konvensi ini dalam hal awak kapal dan kapal penangkap ikan yang berada di bawah yurisdiksinya. Tindakan-tindakan lain dapat mencakup kesepakatan bersama, keputusan pengadilan, keputusan arbitrase, atau sarana lain yang sesuai dengan undang-undang dan praktek nasional."
2. "Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi undang-undang, keputusan atau kebiasaan, atau perjanjian apapun yang diadakan antara pemilik kapal penangkap ikan dengan awak kapal, yang memastikan kondisi yang lebih menguntungkan dari apa yang ditetapkan dalam Konvensi ini."

Meratifikasi KILO 188 tentang perlindungan awak kapal penangkap ikan anggota merupakan langkah yang tepat sebagai upaya mengatasi banyaknya laporan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap ABK Indonesia. Standar internasional yang dikenal dengan KILO 188 digunakan jaminan kepastian untuk awak kapal penangkap ikan memiliki kondisi kerja yang layak dan memadai di atas kapal. Ini termasuk memastikan bahwa standar minimum untuk bekerja di kapal, kondisi

layanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, penginapan dan makanan, perawatan medis, dan jaminan sosial terpenuhi.

Pentingnya perlindungan bagi awak kapal perikanan melalui mekanisme penguatan kerangka hukum nasional maupun dengan meratifikasi/mengadopsi ketentuan internasional, antara lain “*Port State Measures Agreement (PSMA)*”; *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW)*; *Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessel (CTA)*; dan *ILO Convention No. 188 on Work in Fishing.*”

Indonesia merupakan salah satu yang berkembang dan memberi sumbangan tenaga kerja perikanan terbesar di dunia untuk kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara yang banyak mengirim tenaga kerja sebagai Anak Buah Kapal (disingkat ABK) di bidang perikanan, Indonesia merupakan salah satu negara tiga besar negara di dunia dan ABK adalah pekerjaan di dunia yang risiko kecelakaan & kematiannya tinggi. Organisasi internasional seperti “*International Maritime Organization (IMO)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, dan *International Labour Organization (ILO)*” telah menaruh perhatian besar pada pentingnya meningkatkan keselamatan dan pekerjaan kapal penangkap ikan karena tingkat kematian yang tinggi di seluruh dunia sebesar 80 per 100.000 awak kapal.

Pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara Thailand dalam hal perlindungan ABK. Thailand telah meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 pada tahun 2019, menjadikannya salah satu negara Asia pertama yang melakukannya. Keputusan Thailand ini dipicu oleh tekanan yang kuat setelah terungkapnya kasus-kasus perbudakan di kapal, yang mendorong pemerintah Thailand untuk mereformasi regulasi perlindungan bagi pekerja di sektor perikanan. Sebelumnya, Thailand mendapat peringkat terendah pada laporan tahunan perdagangan manusia pada tahun 2016, yang mengakibatkan Uni Eropa memberikan peringatan keras berupa kartu kuning kepada Thailand. Kasus-kasus tersebut mendorong Thailand untuk berkomitmen memperkuat regulasi perlindungan bagi ABK perikanan dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007.

Ada dua poin di sini. Pertama, meski diwajibkan undang-undang, pemerintah gagal memberikan kepastian hukum kepada ABK. Isu selanjutnya adalah dualisme atau tumpang tindih kewenangan mengenai penempatan anak buah kapal penangkap

ikan dan pemberian izin bagi lembaga perekrut (*manning agency*). Penempatan dan perlindungan awak kapal dan nelayan, serta pengawasan pelaksanaannya, tercakup dalam amanat UUPPMI kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan (PP). PP tersebut disebut-sebut muncul setelah UUPPMI diterbitkan selama dua tahun, tetapi, tidak terdapat PP yang menyediakan batas waktu secara jelas. Sehingga terjadi tumpang tindih antara kewenangan antar kementerian dan lembaga yang terhubung dengan pengelolaan lembaga yang melindungi penempatan awak kapal nelayan migran Indonesia merupakan akar yang menjadi masalah dan diangkat oleh aktor negara atau non Negara. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak agen penempatan yang disalahkan atas adanya kasus ABK misalnya tidak dibayarnya gaji, terjerat hutang, serta kontrak kerja yang tidak layak bagi ABK.

Meskipun belum ada liputan media maupun pernyataan resmi pemerintah yang menyatakan siap meratifikasi KILO 188, pemerintah dan aktor non-negara juga menggunakannya sebagai acuan. Kekurangannya ketika dihadapkan pada kesungguhan otoritas publik untuk menyetujui KILO 188. Ketika pemerintah meratifikasinya, terlihat pada dua persepsi utama: biaya dan keuntungan. Mayoritas pelanggaran HAM sejauh ini dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera asing, atau di luar yurisdiksi Indonesia. Sementara itu, aktor lokal percaya bahwa dualisme penempatan adalah isu utama. Pemerintah Indonesia harus mematuhi Keutuhan norma jika bergabung dengan KILO188, termasuk masalah penempatan. Akibatnya biaya atau beban yang harus dibayar bertambah.

Konvensi ILO 188, yang diadopsi pada tahun 2007, merupakan mandat global yang mencakup serangkaian norma ketenagakerjaan internasional yang dianggap efisien dalam mengatasi berbagai masalah yang berdampak pada nelayan, termasuk nelayan migran di sektor perikanan di seluruh dunia. Tujuan utama Konvensi ILO 188 adalah untuk memastikan bahwa semua pelaut yang bekerja di industri perikanan di seluruh dunia memiliki akses terhadap kondisi kerja yang layak dan kesejahteraan selama bekerja.¹⁸ Sebagai gambaran dari mayoritas kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh seorang ABK Indonesia, perhatikan peristiwa yang terjadi pada April 2020 di kapal Long Xing 629 milik negara China. Jika ada ABK yang

¹⁸ Tatok Djoko Sudiarto, dkk., "Laporan Penelitian Lokalisasi dan Adaptasi: Membedah Rencana Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Tata Kelola Pelindungan yang baik (*Good Governance*) dan HAM pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia," Universitas Paramadina, Jakarta (2021): hlm. 65.

meninggal dunia dan jenazahnya dibuang ke dalam air, ini jelas bertentangan dengan ketentuan kontrak kerja yang ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa sebagian besar risiko akan ditanggung sendiri oleh pekerja. Misalnya, jika terjadi kecelakaan fatal, jenazah harus dikremasi di dermaga dengan catatan abunya akan dikembalikan ke Indonesia.

Ada berbagai aspek fakta yang terungkap sebelum kematian awak kapal, yang semuanya adalah warga negara Indonesia. Sebelum meninggal dunia, para ABK tersebut sering mengalami eksploitasi di tempat kerja, antara lain diharuskan bekerja selama 18 hingga 30 jam tanpa mendapat istirahat yang memadai serta menerima upah yang tidak mencerminkan kerja kerasnya. Awak kapal berstatus WNI yang dirawat Berbeda dengan ABK yang berstatus non-WNI, seringkali juga mengalami perlakuan tidak adil. Kondisi kesehatan para korban yang memburuk akibat kondisi ini, sempat sakit hampir sebulan sebelum meninggal dunia.

Perlunya membentuk pedoman hukum di tingkat nasional dan tingkat internasional, pemerintah dapat melindungi ABK dalam upaya melindunginya. Padahal, merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negaranya diperlakukan secara adil saat bekerja dan hak-hak mereka ditegakkan, serta untuk memastikan bahwa rakyat negara ini sejahtera. Agar korban tidak dijual sebagai budak, pemerintah daerah perlu berperan lebih aktif dalam pengamanan ABK yang bekerja untuk awak kapal asing di atas kapal. Undang-undang nasional hingga saat ini belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi ABK di kapal asing.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masih merupakan peraturan hukum yang digunakan Negara untuk membuktikan adanya perlindungan pada pekerja Indonesia yang berprofesi sebagai pelaut di kapal penangkap ikan. Namun, belum mencakup semua permasalahan yang dihadapi awak kapal dan belum sesuai dengan standar internasional. Peraturan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengamanan Tenaga Ahli Transien menggantikan UU/39/2004 tentang Kedudukan dan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang Bepergian ke Luar Negeri. Padahal, pengaturan ini telah mengatur perlindungan bagi ABK dan TKI lainnya asal Indonesia. Upah, pelatihan kerja, penempatan, hak dan kewajiban, serta jaminan perlindungan TKI. Salah satunya tata

cara yang diatur dalam ketentuan undang-undang mengenai tata cara pengiriman TKI ke luar negeri adalah keselamatan dan keamanan. banyak kekurangan dalam undang-undang ini, seperti tidak adanya peraturan keselamatan bagi awak kapal yang penanganannya sesuai dengan standar internasional.

Awak kapal hanya dapat mengandalkan kesepakatan yang dibuat dengan pemilik kapal tanpa keikutsertaan mereka dalam ketentuan-ketentuannya, sehingga sulit memperolehnya. hak-haknya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Awak kapal akan dilindungi dengan kebijakan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Bidang Perikanan. dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berputar kembali ke strategi tersebut, otoritas publik menetapkan strategi administratif kedua.

Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan merupakan bentuk upaya mendorong pelaku industri agar tersertifikasi. pemerintah akan mencabut izin usaha kapal dan perikanan dan menolak untuk memperbaharainya dalam hal industri perikanan tidak mendapatkan sertifikasi sesuai dengan peraturan ini. Pengaturan hukum nasional yang termasuk dalam Pasal 35A UU Perikanan juga digunakan sebagai aturan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa nakhoda dan anak buah kapal Indonesia wajib menggarap ikan berbendera Indonesia kapal penangkap ikan di wilayah Indonesia.

Aturan ini berlaku untuk kapal penangkap ikan milik Indonesia dan berbendera asing. Setidaknya 70% dari awak kapal di kapal penangkap ikan yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus warga negara Indonesia. Peraturan keempat adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing di kapal penangkap ikan atau kapal penangkap ikan, orang atau badan hukum Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal sesuai dengan peraturan menteri.berbendera Indonesia justru lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja asing.

Kondisi tersebut dapat dilihat dengan peluang tenaga ahli Indonesia untuk bekerja di negaranya sendiri semakin kecil. Akibatnya, tenaga kerja Indonesia akan

selalu memilih bekerja sebagai ABK di negara lain. negara-negara di mana hak-hak ABK Indonesia sangat rentan dilanggar dan dimungkinkan untuk kapal yang akan digunakan untuk perzinaan dan perbudakan. Pekerja migran Indonesia, khususnya di industri perikanan. Namun, ternyata permasalahan ABK tersebut belum diatur oleh peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan permasalahan yang penulis tidak atur regulasi, sehingga sulit untuk mengatasi kekhawatiran mereka. Bahkan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menilai, sistem regulasi perlindungan ABK WNI masih sangat kacau. Sebagaimana diketahui, persoalan tersebut bermula dari minimnya perlindungan bagi ABK WNI.

Penangkapan ikan dilakukan di lokasi yang jauh di tengah laut yang sulit dipantau, maka sektor perikanan dianggap memiliki tingkat resiko dan bahaya yang tinggi. Masalah yang sering dihadapi ABK Indonesia berkisar dari upah yang tidak diterima menurut standar untuk kasus kejahatan paling berat yang menyangkut nyawa dan keselamatan awak kapal. Ada dua hal yang menyebabkan awak kapal Indonesia sering melanggar hak asasi manusia. Pertama, dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah lalai dalam proses pemenuhan hak atas kepastian dalam hukum kepada ABK, yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang.

Kedua, proses rekrutmen yang dilakukan oleh PJTKI yang disebut sebagai PJTKI, dan penempatan ABK mengalami tumpang tindih atau kewenangan ganda terkait pemberian izin. Akibat ABK tidak memiliki kepastian dan jaminan hukum. Padahal secara teknis belum diatur, Dalam Peraturan Indonesia selama ini mengacu pada UU yang isinya masih bersifat umum. Oleh karena itu, memberikan keselamatan bagi ABK menjadi tantangan tersendiri. Suatu negara sebenarnya dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan menegakkan undang-undang yang telah ada dan membentuk undang-undang baru. Namun perlu diperhatikan bahwa negara harus memiliki perangkat dan kualitas hukum yang memadai agar dapat dikatakan mampu menjamin perlindungan dan kepastian hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya ratifikasi dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan ini jika negara belum dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi warganya atau masih jauh dari standar hukum internasional dan prinsip-prinsipnya masih belum selaras dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakat internasional.

Pasal 2 ayat 4 memuat kekurangan yang ditemukan dalam hal ini, khususnya tidak termasuk permohonan dari pelaut untuk awak kapal penangkap ikan. MLC 2006, Pasal 2, Paragraf 4: Kecuali untuk kapal dengan konstruksi tradisional seperti dhow dan jung dan yang terlibat dalam penangkapan ikan atau kegiatan serupa, Konvensi ini berlaku untuk semua kapal, publik atau swasta, biasanya terlibat dalam kegiatan komersial, kecuali ditentukan lain. Kapal perang dan kapal pendukung angkatan laut dikecualikan dari konvensi ini. atau mengacu pada kapal swasta. Angkatan laut dan kapal perang tidak tercakup dalam Perjanjian ini). dan rencana permainan terpisah terkait dengan keamanan kerja di bidang perikanan yang tertuang dalam ILO *Show* 188 tahun 2007. Meskipun demikian, Indonesia belum menentang konvensi.

Konvensi ILO 188 Tahun 2007 adalah hukum global yang mencakup serangkaian standar ketenagakerjaan internasional yang dianggap efektif dalam menangani masalah spesifik yang terjadi di lingkungan nelayan yang didalamnya juga nelayan migran di industry perikanan global. Pembuatan KILO 188 Tahun 2007 bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi pelaut yang bekerja di perikanan agar mendapat akses untuk mendapatkan industri kerja yang layak dan tunjangan kesejahteraan di seluruh dunia. Definisi industri ini mencakup perikanan tangkap yang terkait dengan pekerjaan. Awak kapal termasuk dalam kategori profesi yang menghadapi risiko tinggi tetapi belum memiliki aturan perlindungan yang permanen, maka Konvensi ILO 188 tahun 2007 adalah jawaban yang tepat. Berikut ini adalah beberapa cara di mana negara dan bisnis harus memperlakukan awak kapal sesuai ketentuan perjanjian : standar : a) Pilihan kompensasi; b) Jam kerja dan istirahat; c) Hak atas makanan dan penginapan di atas kapal; d) Hak untuk berangkat; e) Hak atas pengobatan bila sudah siap; f) Hak untuk transportasi gratis ke tujuan dan titik awal; dan g) Pembayaran dalam hal kapal tidak dapat bekerja akibat kecelakaan. Negara berkewajiban mengawasi masalah kesehatan, waktu istirahat awak kapal, perjanjian kerja awak kapal, repatriasi, pengupahan, perumahan pemilik kapal, dan makanan sesuai dengan Konvensi ILO 188 tahun 2007.

Peraturan dan undang-undang negara anggota negara. Perawatan kesehatan, keselamatan di tempat kerja, dan pencegahan kecelakaan ditanggung oleh asuransi ini. Selain itu, Pasal 31 konvensi ini menyatakan bahwa pemilik kapal dan bisnis

bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan awak kapal dan keselamatan dan setiap Negara yang menjadi anggota memiliki kewajiban untuk menerapkan undang-undang dalam rangka mencegah bencana industri, penyakit akibat kerja, dan risiko yang terkait dengan pekerjaan kapal penangkap ikan. Bagian terakhir membahas penerapan dan penegakan delapan ketentuan penting dari rts Konvensi ILO 188 tahun 2007 yang belum diatur dalam *Rule I Konvensi ILO Maritime Labour 2006*. Ketentuan tersebut mencakup pengertian juga ruang lingkup prinsip umum, persyaratan minimum untuk bekerja di kapal penangkap ikan, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perawatan kesehatan, dan perlindungan kesehatan. 27 Konvensi ILO 188 tahun 2007 dan prinsip panduannya diikuti oleh peraturan nasional Indonesia, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pengaturan pembayaran upah pekerja laut, pengakuan hak pekerja laut atas perumahan yang layak, termasuk makanan dan air, dan hak atas jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) hanyalah beberapa isu yang perlu dibenahi.

Kesamaan lainnya adalah Konvensi ILO 188 tahun 2007 mengatur kewajiban semua pekerja laut untuk memiliki perjanjian bertajuk "Pekerjaan Laut" (PKL), sertifikat kesehatan, dan akses ke pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Pengaturan ini memiliki keunggulan dimulai dengan pengaturan yang disusun secara berurutan sejak dipekerjakan atau ditempatkan, kedua kali, dan terakhir kali setelah kontrak kerja berakhir. hak nelayan atas mendapat lingkungan kerja yang standar juga layak di atas kapal. Diharapkan bangsa mampu menyediakan dan mengatur standar minimal terkait bekerja di kapal dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 karena adanya kesepakatan tersebut sangat penting bagi buruh perlindungan.

IV. SIMPULAN

Anak buah kapal merupakan jenis pekerjaan dengan risiko keselamatan yang tinggi. Awak kapal sering menghadapi masalah akibat perlakuan manusia, seperti tidak menerima upah, perkelahian, kekerasan, dan eksploitasi jam kerja, serta perbudakan, yang melanggar hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan HAM tanpa harus diminta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 dalam mengatasi ketidakpastian hukum yang ditinggalkan oleh peraturan nasional,

menjamin hak-hak pekerja, dan menciptakan kepastian hukum. Perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tentang perlindungan pekerja perikanan di Indonesia harus menjadi pertimbangan pada saat pemerintah memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007. Misalnya, perlu diselaraskan dalam lingkup peraturan yang berlaku. Pengaturan terkait dengan penentuan umur kerja atau keselarasan yang berkaitan dengan tanggung jawab keselamatan pekerja nelayan di kapal. Yang tidak kalah penting adalah perlunya koordinasi horizontal antar Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan untuk terciptanya *check and balances* di masing-masing lembaga guna menjamin terselenggaranya pelaksanaan peraturan.

DAFTAR REFERENSI

- Ampuan Situmeang, Luthfi Muhammad Fajar, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Terhadap Penempatan Notaris Kepulauan Riau", *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 5, Number 2, December 2020
- Asikin, Z (2004). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Heni Rosida, Ahsana Nadiyah, Wulan Saputri Indah, "Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 12 No. 1 Mei 2022
- Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2020
- Hidayat, (2000) *Pelindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM*, Vol. 8, No.2. Tahun 2017
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan I. (Yogyakarta: Mitra Buana Media)
- Mochtar Kusumaatmadja, (1992), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta
- Muhammad Dwibagus Lisandro, *Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia, Special Issue Mardjono Awards*, (2017).

- Nanda Indrawati, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020.
- Nasution, Robby D. Model Advokasi LSMJKPS Cahaya Terhadap Buruh Migran Asal Kabupaten Ponorogo. *Masalah – Masalah Hukum*, Jilid 46, No.1. Tahun 2017
- Tan, Win Sherly., & Shahrullah, Rina Shahriyani. Human Rights Protection For Indonesia Migrant Workers : Challenges for ASEAN. *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.1., Tahun 2017.
- ILO, (2021), “Peta Jalan Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 untuk Melindungi Nelayan Indonesia”, diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_777047/lang--en/index.htm
- Jurnal Maritim, “OJI: Tuntaskan PP Perlindungan ABK Kapal Ikan dan Ratifikasi Konvensi ILO C-188”, diakses dari <https://jurnalmaritim.com/oji-tuntaskan-pp-perlindungan-abk-kapal-ikan-dan-ratifikasi-konvensi-ilo-c188/>
- K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145825.pdf
- Konvensi Buruh Maritim ILO 2006
- Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan
- Lalu Hadi Adha, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 2, Issue 3, October 2022
- Munir Fuady, (2011) *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan
- Rina Shahriyani Shahrullah, Henry Hadinata Cokro, “Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli”, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 5, Number 2, Tahun 2020
- S H Bachtiar and others, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, Jakarta)
- Tatok Djoko Sudiarto, dkk., (2021), *Laporan Penelitian Lokalisasi dan Adaptasi: Membedah Rencana Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Tata Kelola Pelindungan yang baik (Good Governance) dan HAM pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia*, Jakarta: Universitas Paramadina.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan